



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RSUD dr. DORIS SYLVANUS

Jalan Tambun Bungai Nomor 04 Palangka Raya Telp. (0536) 3224695-3229194 Fax. (0536)3229194
e-mail: rsud.dorissylvanus@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. DORIS SYLVANUS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 5050.1 /KH-HK/RSUD/08-2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS

DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan klasifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai bahan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus dalam hal memberikan informasi.
- KETIGA : Bidang/Bagian/Instalasi/Unit/Ruangan/Petugas/Pegawai dalam memberikan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bidang/Bagian/Instalasi/Unit/Ruangan/Petugas/Pegawai dalam memberikan Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam memberikan informasi bertanggungjawab kepada Direktur.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) RSUD dr. Doris Sylvanus.
- KEENAM : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Agustus 2022

DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,



drg. YAYU INDRATY, Sp.K.G.A.
Pembina Utama Muda
NIP.197109272000032003

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DORIS SYLVANUS


NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT BILA INFO DIBUKA	AKIBAT BILA INFO DITUTUP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i• UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2)• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien.	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan;• Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut;• Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:<ul style="list-style-type: none">a. untuk kepentingan kesehatan pasien;b. memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;c. permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;

				<p>d. permintaan insitusi/ lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>e. untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien;</p> <p>f. Permintaan rekam medis untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan Kesehatan</p> <p>Dasar hukum BAB IV PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN KERAHASIAAN Permenkes Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.</p>	
2.	<p>RCA (<i>Root Cause Analysis</i>) Dokumen yang digunakan dalam inisiatif <i>problem solving</i> untuk membantu tim menemukan akar penyebab (<i>root cause</i>) dari masalah yang sedang dihadapi</p>	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a angka 2• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 2 ayat (4)• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit• Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien	<p>Petugas menjadi enggan melaporkan kejadian yang tidak diharapkan, nyaris kejadian nyaris cedera</p>	<p>Menurunkan angka insiden KTD, KNC serta mengkoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien & tidak menyalahkan orang (non blaming)</p>	<p>30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengendalian (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8).</p>

3.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan/atau sejenisnya	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i• UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan Pasal 34• UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan.	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi	1 (satu) tahun atau sampai ada persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
4.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan/atau diatui hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8).
5.	Identitas PNS yang mengajukan Perceraian/perkawinan Informasi mengenai detail identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail perceraian / perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian/perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8).

6.	Data hutang pasien kepada Rumah Sakit.	UU No. 14 Tahun 2008	Dapat mengungkapkan rahasia dan kondisi keuangan pasien.	melindungi data rahasia dan kondisi keuangan pasien.	30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8).
7.	Laporan terkait masalah etik dan hukum.	UU No. 14 Tahun 2008	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau terlapor. Mengganggu stabilitas dan kondusivitas lingkungan kerja.	Melindungi pelapor dan terlapor. Menjaga Stabilitas dan kondusivitas Lingkungan Kerja.	30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8).
8.	Daftar Nilai DP3 PNS.	<ul style="list-style-type: none">• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i• PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan pekerjaan PNS Pasal 6	Dapat Mengungkap kan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia.	30 (tiga puluh) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 8).

9.	Informasi tentang identitas pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik huruf j UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m, Pasal 32 huruf f UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 42 ayat (5) 	Pasien/keluarga pasien merasa nyaman, tidak tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik.	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas pelayanan kerahasiaan terjamin sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya.	5 (lima) tahun atau sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan tersebut menyampaikan/membuka identitasnya sebagai pengadu kepada publik.
10.	Informasi tentang identitas pribadi pelapor terkait dengan adanya dugaan pelanggaran di RSUD dr. Doris Sylvanus.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik huruf j UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1) jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) 	masyarakat merasa khawatir dan takut untuk mengawasi & melaporkan dugaan pelanggaran.	masyarakat terjamin kerahasiaan pribadinya selaku pelapor sehingga terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran	5 (lima) tahun atau sampai dengan persetujuan orang yang bersangkutan selaku pelapor.



DIREKTUR RSUD dr. DORIS SYLVANUS,
dr. DORIS SYLVANUS
RSUD
KALININGRAH

dr. YAYU INDRIATY, Sp.K.G.A.
Pembina Utama Muda
NIP.197109272000032003